



P U T U S A N
NOMOR : 297/PID.B/2016/ PT.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara
perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan
sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama Lengkap : ANDRE SAPUTRA Bin AFRIZAL Alias ANDRE
Tempat Lahir : Pekanbaru
Umur/Tgl Lahir : 24 Tahun / 07 Agustus 1991
Jenis Kelamin : Laki – laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Tengku Maharatu Kelurahan Rumbai Bukit
Kecamatan Rumbai Pekanbaru
Agama : Islam
Pekerjaan : Anggota Polri Sat Brimob Polda Riau
Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan
perintah/penetapan penahanan dari:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2016 sampai dengan tanggal 5 Juni 2016;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2016 sampai dengan tanggal 6 Juni 2016;
3. Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 30 Mei 2016 sampai dengan tanggal 28 Juni 2016;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 29 Juni 2016 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2016;
5. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 28 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 26 September 2016;
6. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 27 September 2016 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2016;
7. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Pekanbaru , sejak tanggal 30 September 2016 s/d tanggal 29 Oktober 2016;
8. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 30 Oktober 2016 s/d 28 Desember 2016;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Muhammad Nefos, S.H.
Makmun Rasyid, S.H dan Hidayatullah, S.H., Advokat/ Penasehat Hukum,
beralamat di Jalan Wisma Bintan Jl. T. Zainal No. 12 Kota Pekanbaru,

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2016/PT.PBR



berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 24/MN/SK-K/IX/2016 tanggal 26 September 2016;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca ;

1. - Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor : 297/PID.B/2016/PT.PBR tanggal 7 Desember 2016 tentang penunjukan penggantian Hakim Anggota II yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa ANDRE SAPUTRA BIN AFRIZAL ALIAS ANDRE tersebut ;
- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor : 297/PID.B/2016/PT.PBR tanggal 17 Nopember 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa ANDRE SAPUTRA BIN AFRIZAL ALIAS ANDRE tersebut ;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg Perkara :PDM-47/Pekan/5/2016 tanggal 19 Mei 2016 , Terdakwa di dakwa dengan dakwaan sebagai berikut ;

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa Andre Saputra Bin Afrizal alias Andre pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2015 sekira jam 02.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2015 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di rumah dinas Polda Riau dan pintu ruangan Kaurmin Kantor Brimob Polda Riau di Jalan Durian Kelurahan Harjosari Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, , dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan, atau banjir jika karena perbuatan tersebut timbul bahaya umum bagi barang, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ;

Pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2015 sekira jam 09.00 wib terdakwa dipanggil oleh Wakasat Brimobda Riau dimana terdakwa akan dipindahkan ke Detasemen B Bangko Rohil. Karena terdakwa tidak senang dipindahkan maka terdakwa berniat melakukan pembakaran di Kantor Sat Brimobda Riau di Jalan Durian Kelurahan Harjosari Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru untuk mengalihkan perhatian Wakasat sehingga Wakasat akan lupa untuk memindahkan terdakwa.

Kemudian pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2016 sekira jam 02.00 wib terdakwa keluar dari Mess Ajudan sambil membawa botol yang berisi bensin



dan korek api gesek menuju kearah Kantor Kaurmin Pers Sat Brimobda Riau. Sesampainya di depan pintu Kantor Kaurmin Pers Sat Brimobda terdakwa menyiramkan bensin yang ada di dalam botol kearah pintu, selanjutnya terdakwa menyalakan korek api dan melemparkan korek api tersebut kearah pintu yang telah di siram bensin dan api pun membakar pintu tersebut. Selanjutnya terdakwa pergi kearah rumah dinas Wakasat Brimobda Riau yang berada dalam lokasi yang sama dengan kantor kaurmin Pers Sat Brimobda dan menyiramkan bensin kearah bagian depan rumah lalu menyalakan korek api dan melemparkan korek api kearah bagian depan rumah. Api menjalar sangat cepat sehingga juga membakar rumah dinas no 100,102,104 dan 106. Setelah itu terdakwa kembali ke mess ajudan.

Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Teknis Kriminalistik TKP Kebakaran Bangunan Rumah Dinas Polda Riau di Jalan Durian Kelurahan Harjosari Kecamatan Sukajadi Pekanbaru dan Pintu ruangan Kaurmin Kantor Brimob Polda Riau No.Lab : 9924 / FBF /2015 tanggal 27 Oktober 2015 dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan

I. Pengamatan Umum TKP Kebakaran :

1. Tim Labfor cabang Medan didampingi oleh Petugas Kepolisian Resor Kota Pekanbaru melakukan pemeriksaan pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2015 sekitar pukul 12.00 wib sampai dengan selesai.
2. TKP kebakaran dalam keadaan tertutup dan dipasang garis polisi (police line) sebagai batas pengamanan TKP.
3. Objek yang terbakar adalah bangunan rumah dinas Polda Riau dan pintu ruangan Kaurmin Kantor Brimob Polda Riau di Jalan Durian Kelurahan Harjosari Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru Propinsi Riau dengan konstruksi bangunan sebagai berikut :
 - a. Atap seng.
 - b. Plapfond triplek.
 - c. Dinding tembok.
 - d. Lantai keramik.

II. Pemeriksaan Tingkat kerusakan dan penjalaran api kebakaran.

1. Tampak pandangan umum TKP kebakaran bangunan rumah dinas Polda Riau dan pintu ruangan Kaurmin Kantor Brimob Polda Riau di jalan durian Kelurahan harjosari Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru propinsi Riau, yang mengalami



kerusakan akibat kebakaran dan dipasang garis polisi sebagai batas pengamanan.

2. Pemeriksaan bangunan rumah dinas Polda Riau No 106, 104, 102 dan 100 mengalami kerusakan dengan penjalaran api sebagai berikut :

a. Pemeriksaan rumah No 106, No 104 dan No.102 tampak atap dan dinding mengalami kerusakan akibat kebakaran, dari sisa kerusakan pada atap dan dinding menunjukkan penjalaran api dari arah rumah no 100.

b. Pemeriksaan rumah No.100 mengalami kerusakan parah akibat kebakaran dengan penjalaran api sebagai berikut :

1. Pemeriksaan bagian depan rumah, tampak garasi, kamar dan ruang tamu mengalami kerusakan akibat kebakaran, dari sisa kerusakan menunjukkan penjalaran api dari arah dalam rumah (dari arah Utara).

2. Pemeriksaan bagian dalam rumah, tampak ruang tamu mengalami kerusakan akibat kebakaran, dari sisa kerusakan menunjukkan penjalaran api dari arah ruang keluarga.

3. Pemeriksaan dapur yang berada di sebelah timur ruang keluarga mengalami kerusakan akibat kebakaran, dari sisa kerusakan menunjukkan penjalaran api dari arah ruang keluarga.

4. Pemeriksaan ruang keluarga, tampak kardus air minum mengalami kerusakan akibat kebakaran dari sisa kerusakan pada tumpukan kardus air minum menunjukkan penjalaran api dari arah dinding sebelah timur.

5. Pemeriksaan dinding sebelah timur tampak barang-barang mengalami kerusakan sangat parah dibandingkan bagian lainnya;

Dari Hasil pemeriksaan tingkat kerusakan dan penjalaran api kebakaran tersebut di atas menunjukkan Lokasi Api Pertama Kebakaran (LAPK) berada di dinding sebelah timur ruang keluarga.

3. Pemeriksaan pada pintu ruangan Kaurmin Kantor Brimob Polda Riau mengalami kerusakan akibat kebakaran, dari sisa



kerusakan menunjukkan penjalaran api dari arah bagian luar pintu;

- a. Pemeriksaan pada bagian luar pintu tampak mengalami kerusakan pada bagian ventilasi, daun pintu dan sisa penjelagaan pada lantai yang berada di depan pintu, dari sisa kerusakan dan penjelagaan menunjukkan penjalaran api dari arah ventilasi pintu;
- b. Pemeriksaan pada ventilasi pintu yang mengalami kerusakan paling parah dan ditemukan anak korek api yang telah terbakar berada di lokasi yang mengalami kerusakan paling parah.

Dari hasil pemeriksaan tingkat kerusakan dan penjalaran api kebakaran tersebut di atas menunjukkan Lokasi Api Pertama Kebakaran (LAPK) berada di ventilasi pintu bagian luar ruangan Kaurmin.

III. Pencarian dan Pemeriksaan barang bukti.

1. Dilokasi api pertama kebakaran ditemukan abu / arang sisa-sisa kebakaran;
2. Dilokasi api pertama kebakaran tidak ditemukan :
 - a) Instalasi dan peralatan listrik yang mengalami hubung singkat listrik.
 - b) Peralatan mekanik yang dapat menghasilkan panas /nyala api.
 - c) Bahan kimia yang dapat menghasilkan panas / nyala api dengan sendirinya;
 - d) Mikroorganisme yang dapat menghasilkan panas / nyala api melalui proses biokimia.
3. Hasil pemeriksaan kandungan bahan bakar hidrokarbon pada contoh abu / arang sisa kebakaran dengan Instrumen gas Chromatography adalah negative (tidak ditemukan bahan bakar hidrokarbon jenis bensin,solar,minyak tanah dll).

IV. Analisa Teknis timbulnya nyala api pertama kebakaran :

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut diatas maka terjadinya api pertama kebakaran dapat dianalisa sebagai berikut :

1. Pemeriksaan pada rumah dinas Polda Riau.
 - a. Ditemukan Lokasi Api Pertama Kebakaran (LAPK) berada di dinding sebelah timur ruang keluarga.



- b. Tidak ditemukan barang bukti penyebab teknis kebakaran di Lokasi Api Pertama Kebakaran (LAPK), menunjukkan bahwa penyebab terjadinya kebakaran adalah karena tersulutnya barang-barang yang mudah terbakar di lokasi oleh bara / nyala api terbuka (open flame).
2. Pemeriksaan pada pintu ruangan Kaurmin Kantor Brimob Polda Riau :
 - a. Ditemukan abu / arang sisa kebakaran di ventilasi pintu ruangan Kaurmin Kantor Brimob Polda Riau terbakar berupa anak korek api namun anak korek api tersebut tidak dapat terbakar dengan sendirinya tanpa adanya sumber panas.
 - b. Sumber panas / penyebab timbulnya api terbuka dapat diakibatkan oleh nyala korek api , bara api rokok,lilin dan lain-lain sebagainya.
 - c. Ditemukannya Lokasi api Pertama Kebakaran (LAPK) yang menunjukkan indikasi adanya upaya pembakaran (Arson).

V. Kesimpulan :

1. Pemeriksaan pada rumah dinas Polda Riau.
 - a. Lokasi api pertama kebakaran (LAPK) berada di dinding sebelah timur ruang keluarga.
 - b. Penyebab kebakaran adalah tersulutnya barang-barang yang mudah terbakar di lokasi api pertama kebakaran oleh bara / nyala api terbuka (open flame).
2. Pemeriksaan pada pintu ruangan Kaurmin kantor Brimob Polda Riau :
 - a. Lokasi api pertama kebakaran (LAPK) berada di ventilasi pintu bagian luar ruangan Kaurmin;
 - b. Penyebab kebakaran adalah tersulutnya / terbakarnya barang-barang yang mudah terbakar di lokasi api pertama kebakaran dan ditemukan lokasi sumber api pertama kebakaran,menunjukkan indikasi adanya upaya pembakaran (Arson);

Perbuatan terdakwa Andre Saputra Bin Afrizal alias Andre sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 187 ke 1 KUHP .

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan Pidana pada tanggal 18 Agustus 2016 yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim



Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Andre Saputra Bin Afrizal alias Andre terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan Tindak Pidana dengan sengaja menimbulkan kebakaran, jika karena perbuatan tersebut timbul bahaya umum bagi barang, sebagaimana diatur dalam dakwaan melanggar Pasal 187 ke 1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Andre Saputra Bin Afrizal alias Andre dengan Pidana Penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) batang anak korek api kayu yang sudah terbakar.
 - b. 1 (satu) potong tidak berbentuk sisa abu / arang bekas kebakaran. Dirampas untuk dimusnahkan.
 - c. 3 keping DVD merek Vertex, rekaman CCTV dilingkungan Markas Sat Brimob Polda Riau tertanggal 19 Oktober 2015 Dikembalikan kepada Sat Brimob Polda Riau .
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas Tuntutan tersebut ,Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 26 September 2016 telah menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa Andre Saputra Bin Afrizal Alias Andre tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja membakar yang mengakibatkan bahaya umum bagi barang” sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) batang anak korek api kayu yang sudah terbakar.
 - 1 (satu) potong tidak berbentuk sisa abu / arang bekas kebakaran.Dirampas untuk dimusnahkan.



- 3 keping DVD merek Vertex, rekaman CCTV dilingkungan Markas Sat Brimob Polda Riau tertanggal 19 Oktober 2015;

Dikembalikan kepada Sat Brimob Polda Riau.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 30 September 2016 telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 89/Akta.Pid/2016/PN.Pkb dan permintaan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 3 Oktober 2016 ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum juga telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 3 Oktober 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 89/Akta.Pid/2016/PN.Pkb dan permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 3 Oktober 2016 ;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut telah mengajukan memori banding tanggal 18 Oktober 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 18 Oktober 2016, dan memori banding tersebut telah pula diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 18 Oktober 2016 ;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding Penuntut Umum tersebut juga telah mengajukan memori banding tanggal 26 Oktober 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 31 Oktober 2016, dan memori banding tersebut telah pula diserahkan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 1 Nopember 2016 ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Terdakwa tersebut , Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 26 Oktober 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 31 Oktober 2016, dan Kontra memori banding tersebut telah pula diserahkan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 9 Nopember 2016 ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum tersebut , Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 8 Nopember 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 9 Nopember 2016, dan Kontra memori banding



tersebut telah pula diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 10 Nopember 2016 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, maka kepada Terdakwa dan Penuntut Umum pada tanggal 17 Oktober 2016, telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara terhitung mulai tanggal 17 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2016 selama 7 (tujuh) hari kerja tersebut, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk pemeriksaan dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat Banding meneliti serta mencermati keseluruhan Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan Penuntut Umum serta Kontra Memori Banding yang diajukan Penuntut Umum dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut, maka Majelis Hakim tingkat Banding berkesimpulan bahwa putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru sudah mempertimbangkan alasan-alasan memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum serta Kontra Memori Banding Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan Penuntut Umum tersebut dalam menjatuhkan putusannya, sehingga oleh karena itu alasan-alasan memori banding dan kontra memori banding tersebut haruslah ditolak untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati serta mempelajari dengan seksama berkas perkara, Berita Acara Persidangan, Keterangan saksi-saksi, Keterangan terdakwa, dan Pertimbangan Hukum dan pendapat Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam putusannya, dan Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum serta Kontra Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan, Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membakar yang mengakibatkan bahaya umum bagi barang" adalah tepat dan benar menurut hukum, demikian pula pidana yang dijatuhkan dipandang telah cukup adil dan tepat, oleh karena itu pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;



Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 26 September 2016 Nomor: 476/Pid.B/2016/PN.Pbr dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang besarnya dicantumkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, pasal 187 ke-1 KUH Pidana, Undang undang Nomor. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang - undangan lainnya yang bersangkutan.

MENGADILI.

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 26 September 2016 Nomor 476/Pid.B/2016/PN.Pbr ;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu Tanggal 7 Desember 2016 oleh kami AHMAD SUKANDAR,SH.MH sebagai Ketua Majelis, Dr.CATUR IRIANTORO, SH.,M.Hum dan MULYANTO,SH.MH, masing - masing sebagai hakim-hakim anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota, serta Drs. RAHMAN SIREGAR S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa maupun kuasanya ;

HAKIM ANGGOTA;

HAKIM KETUA;

Dr.CATUR IRIANTORO, SH.,M.Hum

AHMAD SUKANDAR,SH.MH

MULYANTO,SH.MH

PANITERA PENGGANTI

Drs. RAHMAN SIREGAR, SH

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2016/PT.PBR